



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 292 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PENETAPAN RSUD M. ZEIN PAINAN SEBAGAI TEMPAT REHABILITASI
RAWAT JALAN BAGI PENCANDU NARKOBA DAN/ATAU KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkoba, dilakukan melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan bagi pecandu narkoba dan/atau korban penyalahgunaan narkotika;
 - b. bahwa agar terlaksananya Rehabilitasi Rawat Jalan bagi pecandu narkoba dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dalam mendukung Program Gerakan Rehabilitasi 100.000 Pecandu Narkoba perlu menetapkan Rumah Sakit M. Zein Painan, sebagai tempat Rehabilitasi Rawat Jalan bagi pecandu narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit M. Zein Painan, sebagai tempat Rehabilitasi Rawat Jalan bagi pecandu narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang -Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2011 tentang Pentunjuk Pelaksana Penggunaan Bantuan Operasional Tim Pencegahan Penggunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya Kabupaten Pesisir Selatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/8945/SJ Tanggal 27 Desember 2013 tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkotika;
 2. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor NK/02/II/2014/BNN dan 471.12/966/SJ tanggal 20 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
 3. Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/104/III/DE/RH.00/2017/BNN Tanggal 9 Maret Tahun 2017 Tentang Penetapan Lembaga Institusi Pemerintah yang mendapat Peningkatan Kemampuan rehabilitasi Rawat jalan dan/atau Rawat Inap;
 4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 354/1233/BINMAS/BKPOL/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Permintaan Penetapan RSUD Kabupaten / Kota

(Non IPWL) sebagai Tempat Rehabilitasi Rawat Jalan
Bagi Pencandu Narkoba dan/atau Korban
Penyalahgunaan Narkotika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan RSUD M. Zein Painan sebagai Tempat
Rehabilitasi Rawat Jalan bagi pecandu Narkoba
dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HERDIAJONI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Saudara Anggota Forkompinda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Saudara Direktur RSUD M. Zein Painan di Painan
5. Arsip _____